



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420 / 00854 / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Nomor : 021/ EDR / IV / B 2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Farmasi Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
- Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal
- Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal, Bidang Keahlian Kesehatan Program Keahlian Farmasi.
- Alamat Sekolah : Desa Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 dapat menerima murid kelas X (sepuluh) dengan ketentuan :
1. Mentaati pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
 3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian ;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 25 Maret 2008



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
7. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/01874 /2013

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KESEHATAN KOMPETENSI KEAHLIAN ANALIS
KESEHATAN PADA SMK MUHAMMADIYAH LEBAKSIU
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan : Proposal Kepala SMK Muhammadiyah Lebaksiu Nomor :
041/SMK.M/UN/IV/2012 tanggal 17 Juni 2012 tentang permohonan
Pembukaan Bidang Studi Keahlian Kesehatan Program Studi
Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Teknik Analis Kesehatan.

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk
mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
b. bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor
251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan;
4. Hasil verifikasi ke sekolah pada tanggal 22 Februari 2013.

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan kepada SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk membuka :
1. - Bidang Studi Keahlian : Kesehatan
 - Program Studi Keahlian : Kesehatan
 - Kompetensi Keahlian : Analisis Kesehatan
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 20 Maret 2013

✓ Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal §


Drs. EDY PRAMONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19580125 19903 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
 5. Ketua Dewan Pendidikan;
 6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
 7. Arsip.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Gajahmada No. 02 Telp. (0283) 491270 Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/05/127.5.....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN
MANAJEMEN PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI PAKET KEAHLIAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN
MANAJEMEN PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN PAKET KEAHLIAN
AKUNTANSI
PADA SMK MUHAMMADIYAH LEBAKSIU
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan : Proposal Kepala SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kab. Tegal
Nomor : 42/IV.A.U/F/2014, tanggal 11 September 2014 tentang
permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Bisnis dan
Manajemen Program Studi Keahlian Administrasi, Paket Studi
Keahlian Administrasi Perkantoran dan Bidang Studi Keahlian
Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan,
Paket Studi Keahlian Akuntansi.

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk
mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK ;
b. Bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya
surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/2004

8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal No. 060/02259/2013 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Hasil verifikasi Tim Dinas Dikpora Kabupaten Tegal pada tanggal 18 September 2014

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan kepada SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk membuka :
1. -. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 - . Program Studi Keahlian : Administrasi
 - . Paket Studi Keahlian : Administrasi Perkantoran
 2. -. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 - . Program Studi Keahlian : Keuangan
 - . Paket Studi Keahlian : Akuntansi
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sepeilunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 22 September 2014

Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tegal


Drs. EDY PRAMONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301

Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/28061

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Lebaksiu
Alamat : Jl. Raya Barat No. 23 Lebaksiu, Kabupaten Tegal
NPSN : 20354267
Peringkat Akreditasi : B

1. Satuan Pendidikan SMK Muhammadiyah Lebaksiu, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003